



P U T U S A N

Nomor: 140 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. TRIDIAN REJEKI, berkedudukan di Jalan Nabet Sanggaran No.4 Kebun Jeruk, Jakarta Barat, diwakili oleh Franky Gaghana, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abu Mansyur, SH., Advokat, berkantor di Jalan Letjen. Suprpto 160 Blok A-8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2013;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

1. **PARULIAN**, bertempat tinggal di Pondok Pekayon Indah Blok DD 29 No. 16, RT. 008/RW. 004, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
2. **PURWAEDI**, bertempat tinggal di Graha Prima Blok ID No. 133, RT. 006/RW. 009, Kelurahan Satria Jaya, Kecamatan Tambun Jaya, Kabupaten Bekasi;
3. **DARISMAN**, bertempat tinggal di Cililitan Besar, RT. 006/RW.014, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
4. **HARRIS**, bertempat tinggal di Pondok Kelapa, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
5. **RACHMAN IRFAND**, bertempat tinggal di Kp. Sukamantri, RT. 002/RW. 003, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;
6. **EDY SUPRIHANTO**, bertempat tinggal di Kp.Curug, RT.004/RW. 008, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;

Hal.I dari 35 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **HENDRA YATNA**, bertempat tinggal di Bintara IX, RT. 003/RW. 005, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
8. **ARIFIN**, bertempat tinggal di Cawang III, RT. 009/RW. 008, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
9. **M. SYAIFUL BAKHRI**, bertempat tinggal di Areman, RT. 004/RW. 006, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
10. **RIDWANSYAH**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Indah, RT. 02/RW. 01, Kelurahan Bojong Indah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
11. **RACHMAN**, bertempat tinggal di Jl. Bintara Jaya II, RT. 008/RW. 003, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
12. **BASORI**, bertempat tinggal di Kp. Makasar, RT. 007/RW. 003, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
13. **SUMIKO**, bertempat tinggal di Pondok Kelapa Selatan, RT. 002/RW. 005, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
14. **DIDI RISWANTO**, bertempat tinggal di Jatibening Baru, RT. 001/RW. 004, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
15. **YAYA WALUYA**, bertempat tinggal di Rawamangun Tegalan No.8, RT.007/RW. 001, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
16. **SAMIDI**, bertempat tinggal di Kampung Jembatan, RT. 005/RW. 006, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **SARDI bin SARPAN**, bertempat tinggal di Taman Kota Permai II Blok A6 No. 2A, RT. 002/RW. 012, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;
18. **ZULFAKHRI**, bertempat tinggal di Kp. Parung Serab, RT. 03/RW. 02, Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
19. **AHMAD**, bertempat tinggal di Kp. Areman, RT. 06/RW. 05, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
20. **SAIFUL BAHRI**, bertempat tinggal di Kp. Areman, RT. 02/RW. 06, Kelurahan Tugu, Kecamatan Tugu, Kota Depok;
21. **DODI BUDIANTO**, bertempat tinggal di Jl. Kampus Unkris No.1-A, RT. 005/RW. 009, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
22. **SUDARNO**, bertempat tinggal di Cipinang Pulo Maja, RT. 007/RW. 010, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
23. **Y. Supriyono**, bertempat tinggal di Jl. Turi No. 11, RT. 004/RW. 009, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
24. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Kampung Jembatan, RT. 005/RW. 006, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MA., dan kawan-kawan, para Advokat dan Paralegal pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Buruh (LBH Buruh), berkantor di Jalan Tanah Tinggi II No. 44B, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal.3 dari 35 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Penggugat adalah pekerja pada Tergugat terhitung sejak;

a. Parulian

Mulai bekerja dan berakhir : April 2000 s.d. Agustus 2011.

Dept. dan Position : Kabag Operasi.

Upah diterima setiap bulan : Rp1.750.000,00.

b. Purwaedi

Mulai bekerja dan berakhir : Juni 1996 s.d. Agustus 2011.

Dept. dan Position : Ka. Sie Bengkel.

Upah diterima setiap bulan : Rp1.610.000,00.

c. Darisman

Mulai bekerja dan berakhir : Juli 1998 s.d. Agustus 2011.

Dept. dan Position : Staff Operasi.

Upah diterima setiap bulan : Rp1.200.000,00.

d. Harris

Mulai bekerja dan berakhir : Agustus 1996 s.d. April 2011.

Dept. dan Position : Ka. Sie Bengkel.

Upah diterima setiap bulan : Rp1.600.000,00.

e. Rachman Irfandi

Mulai bekerja dan berakhir : Maret 1999 s.d. Februari 2010.

Dept. dan Position : Ka. Bengkel.

Upah diterima setiap bulan : Rp1.920.000,00.

f. Edy Suprihanto

Mulai bekerja dan berakhir : Oktober 1998 s.d. April 2011.

Dept. dan Position : Ka. Sie Body Repair.

Upah diterima setiap bulan : Rp1.360.000,00.

g. Hendra Yatna

Mulai bekerja dan berakhir : Januari 2002 s.d. Mei 2011.

Dept. dan Position : Staff.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah diterima setiap bulan : Rp1.100.000,00.

h. Arifin

Mulai bekerja dan berakhir : Desember 1994 s.d. Oktober 2010.

Dept. dan Position : Staff Pusat.

Upah diterima setiap bulan : Rp2.100.000,00.

i. M. Syaiful Bakhri

Mulai bekerja dan berakhir : Oktober 2005 s.d. Agustus 2011.

Dept. dan Position : Ka. Sie Operasi

Upah diterima setiap bulan : Rp1.350.000,00.

j. Ridwansyah

Mulai bekerja dan berakhir : Juli 2001 s.d. Agustus 2011.

Dept. dan Position : Ka. Sie Kasir.

Upah diterima setiap bulan : Rp1.430.000,00.

k. Rachman

Mulai bekerja dan berakhir : Maret 1996 s.d. November 2010.

Dept. dan Position : Ka. Sie Gudang.

Upah diterima setiap bulan : Rp1.600.000,00.

l. Basori

Mulai bekerja dan berakhir : April 1996 s.d. April 2011.

Dept. dan Position : Ka. Sie Body Repair.

Upah diterima setiap bulan : Rp1.650.000,00.

m. Sumiko

Mulai bekerja dan berakhir : Juni 2002 s.d. Mei 2011.

Dept. dan Position : Staff Security.

Upah diterima setiap bulan : Rp1.173.000,00.

n. Didi Riswanto

Mulai bekerja dan berakhir : Juni 1996 s.d. Mei 2011.

Dept. dan Position : Staff Security.

Upah diterima setiap bulan : Rp1.253.000,00.

o. Yaya Waluya

Mulai bekerja dan berakhir : Februari 1988 s.d. Agustus 2011.

Dept. dan Position : Manager Umum.

Upah diterima setiap bulan : Rp3.800.000,00.

Hal.5 dari 35 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Samidi

Mulai bekerja dan berakhir : Maret 1998 s.d. Agustus 2011.

Dept. dan Position : Staff Admin.

Upah diterima setiap bulan : Rp1.197.000,00.

q. Sardi bin Sarpan

Mulai bekerja dan berakhir : Mei 1999 s.d. Maret 2011.

Dept. dan Position : Staff Pusat.

Upah diterima setiap bulan : Rp1.425.000,00.

r. Zulfakhri

Mulai bekerja dan berakhir : Juni 2001 s.d. Agustus 2011.

Dept. dan Position : Staff Operasi.

Upah diterima setiap bulan : Rp2.900.000,00.

s. Ahmad

Mulai bekerja dan berakhir : September 2005 s.d. Juli 2011.

Dept. dan Position : Office Boy.

Upah diterima setiap bulan : Rp975.000,00.

t. Saiful Bahri

Mulai bekerja dan berakhir : September 2005 s.d. Agustus 2011.

Dept. dan Position : Staff Security.

Upah diterima setiap bulan : Rp850.000,00.

u. Dodi Budiarto

Mulai bekerja dan berakhir : Februari 1999 s.d. Mei 2011.

Dept. dan Position : Ka. Operasi.

Upah diterima setiap bulan : Rp2.350.000,00.

v. Sudarno

Mulai bekerja dan berakhir : Desember 2007 s.d. Mei 2011.

Dept. dan Position : Mekanik.

Upah diterima setiap bulan : Rp1.150.000,00.

w. Y. Supriyono

Mulai bekerja dan berakhir : Juli 1991 s.d. Mei 2011.

Dept. dan Position : Kasir/Komputer.

Upah diterima setiap bulan : Rp1.100.000,00.

x. Sutrisno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai bekerja dan berakhir : Februari 2000 s.d. Oktober 2010.

Dept. dan Position : Staff Bengkel.

Upah diterima setiap bulan : Rp1.100.000,00.

Bahwa Tergugat adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang Transportasi;

Bahwa sekitar bulan Februari 2010, Oktober 2010, November 2010, April 2011 dan Juli 2011 secara tiba-tiba tanpa adanya alasan yang jelas Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak melalui mekanisme yaitu terbitnya Surat Peringatan 1 (SP 1) sampai dengan Surat Peringatan 3 (SP 3) kepada Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VIII, Penggugat XI, Penggugat XIX dan Penggugat XXIV tetapi langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itupun secara lisan oleh Tergugat;

Bahwa gaji Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XVIII dan Penggugat XX belum dibayarkan selama 6 (enam) bulan yaitu bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 yang seharusnya diterima pada tanggal 1 April 2011 sampai dengan 1 September 2011;

Bahwa gaji Penggugat VI belum dibayar selama 4 (empat) bulan yaitu bulan Januari 2011 s.d. April 2011 yang seharusnya diterima pada tanggal 1 Februari 2011 s.d. 1 Mei 2011;

Bahwa gaji Penggugat II, Penggugat VI, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVI, Penggugat XXII dan Penggugat XXIII belum dibayarkan selama 6 (lima) bulan yaitu bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 yang seharusnya diterima pada tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Agustus 2011;

Bahwa gaji Penggugat XV belum dibayarkan selama 9 (sembilan) bulan yaitu bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Agustus 2011 yang seharusnya diterima pada tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 1 September 2011;

Bahwa gaji Penggugat XII belum dibayarkan selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Februari s.d bulan April 2011 yang seharusnya diterima pada tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 1 Mei 2011;

Bahwa gaji Penggugat XVII belum dibayarkan selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Januari 2011 s.d bulan Maret 2011 yang seharusnya diterima pada tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 April 2011;

Hal.7 dari 35 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga belum memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) 2011 terhadap Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XX, Penggugat XXI, Penggugat XII dan Penggugat XXIII sebesar 1 (satu) bulan gaji;

Bahwa selain itu, dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tersebut, Tergugat juga tidak memberikan hak – hak para Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa para Penggugat juga sudah melakukan upaya pertemuan untuk melakukan mediasi kepada Tergugat dengan surat:

- Nomor : 016/LBH-Musy-Somasi./X/2011
- Nomor : 018/LBH-Musy-Somasi/X/2011
- Nomor : 021/LBH-Musy-Somasi/X/2011

Bahwa sampai saat ini pihak Tergugat tidak memberi tanggapan surat para Penggugat dan juga tidak ada itikad baik;

Bahwa oleh karena itu kemudian para Penggugat mengajukan permohonan upaya Mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa setelah beberapa kali upaya Mediasi dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Provinsi DKI Jakarta antara para Penggugat dan Tergugat tidak ada penyelesaian secara mediasi. Akhirnya Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan anjuran pada tanggal 18 Juli 2012 yang isinya sebagai berikut;

1. Agar pihak pengusaha PT. Tridian Rejeki bersedia untuk memberikan konpensasi pengakhiran hubungan kerja kepada pihak pekerja Sdr. Parulian dkk (24 orang) berupa uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan uang pergantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah selama tidak dipekerjakan, tunjangan hari raya keagamaan dan hak-hak lainnya sebagaimana mestinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agar pihak pekerja sdr. Parulian dkk (24 orang) bersedia menerima kompensasi pengakhiran hubungan kerja dan hak lainnya sebagaimana angka 1 tersebut di atas.
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat Anjuran ini, dengan catatan.
 - a. Apabila para pihak-pihak menerima Anjuran ini, maka mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
 - b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator Hubungan Industrial.

Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak bersedia melaksanakan isi anjuran yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Propinsi DKI Jakarta, sehingga sesuai pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan "Dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian peselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat";

Bahwa oleh karena itu para Penggugat mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat dengan dasar pasal 136 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan : " Penyelesaian perselisihan hubungan industri wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat buruh/serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat;

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VIII, Penggugat XI, Penggugat XIX dan Penggugat XXIV dilakukan secara sepihak dan dilakukan tanpa adanya musyawarah dahulu dengan Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VIII, Penggugat XI, Penggugat XIX dan Penggugat XXIV;

Bahwa disamping itu beberapa dari Penggugat tidak dibayar upahnya sama sekali selama lebih dari 3 (tiga) bulan yaitu Penggugat I, Penggugat III,

Hal.9 dari 35 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XVIII, Penggugat XX, Penggugat VI, Penggugat II, Penggugat VI, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVI, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XV, Penggugat XII dan Penggugat XVII, oleh karena itu Tergugat telah melanggar pasal 169 ayat (1) huruf (c) sehingga para Penggugat tersebut memiliki hak untuk mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan:

Dalam hal perundingan tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;

Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VIII, Penggugat XI, Penggugat XIX dan Penggugat XXIV bukan karena kesalahan para Penggugat maka Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VIII, Penggugat XI, Penggugat XIX dan Penggugat XXIV berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3) dan uang pergantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa oleh karena itu Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XVIII, Penggugat XX, Penggugat VI, Penggugat II, Penggugat VI, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVI, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XV, Penggugat XII dan Penggugat XVII sesuai ketentuan pasal 169 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3) dan uang pergantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4);

Bahwa oleh karena itu para Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3) dan uang pergantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

- Nama : **PARULIAN**

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai Bekerja	: April 2000	
Lama Bekerja	: 11 tahun 4 bulan	
Upah Terakhir	: Rp1.750.000,00	
Pesangon	: 9 x 2 x Rp1.750.000,00	= Rp31.500.000,00
PMK	: 4 x Rp1.750.000,00	= <u>Rp 7.000.000,00</u>
		= Rp38.500.000,00
Pengganti Hak	: 15% x Rp38.500.000,00	= <u>Rp 5.775.000,00</u>
TOTAL		= Rp44.275.000,00

- Nama : **PURWAEDI**

Mulai Bekerja	: Juni 1996 s.d. Mei 2011.	
Lama Bekerja	: 14 tahun 11 bulan	
Upah Terakhir	: Rp1.610.000,00	
Pesangon	: 9 x 2 x Rp1.610.000,00	= Rp28.980.000,00
PMK	: 6 x Rp1.610.000,00	= <u>Rp 9.660.000,00</u>
		Rp38.640.000,00
Penggantian Hak	: 15 % x Rp38.640.000,00	= <u>Rp 5.796.000,00</u>
TOTAL		= Rp44. 436.000,00

- Nama : **DARISMAN**

Mulai Bekerja	: Juli 1997 s.d. Agustus 2011	
Lama Bekerja	: 13 tahun 1 bulan	
Upah Terakhir	: Rp1.290.000,00	
Pesangon	: 9 x 2 x Rp1.290.000,00	= Rp23.220.000,00
PMK	: 5 x Rp1.290.000,00	= <u>Rp 6.450.000,00</u>
		= Rp29.670.000,00
Pengganti Hak	: 15% x Rp29.670.000,00	= <u>Rp 4.240.000,00</u>
TOTAL		= Rp34.120.500,00

- Nama : **HARRIS**

Mulai Bekerja	: Agustus 1996 s.d 2011	
Lama Bekerja	: 14 tahun 8 bulan	
Upah Terakhir	: Rp1.600.000,00	
Pesangon	: 9 x 2 x Rp1.600.000,00	= Rp28.800.000,00
PMK	: 5 x Rp1.600.000,00	= <u>Rp 8.000.000,00</u>
		Rp36.800.000,00

Hal.11 dari 35 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Hak : 15% x Rp36.800.000,00 = Rp 5.520.000,00
TOTAL = **Rp42.320.000,00**

- Nama : **RACHMAN IRFANDI**

Mulai Bekerja : Maret 1999 Februari 2010

Lama Bekerja : 10 tahun 11 bulan

Upah Terakhir : Rp1.920.000,00

Pesangon : 9 x 2 x Rp1.920.000,00 = Rp34.560.000,00

PMK : 4 x Rp1.920.000,00 = Rp 7.680.000,00

= Rp42.240.000,00

Pengganti Hak : 15% x Rp42.240.000,00 = Rp 6.336.000,00

TOTAL = **Rp48.576.000,00**

- Nama : **EDY SUPRIHANTO**

Mulai Bekerja : Oktober 1998 s.d April 2011

Lama Bekerja : 12 tahun 6 bulan

Upah Terakhir : Rp 1,360,000,00

Pesangon : 9 x 2 x Rp1.360.000,00 = Rp24.480.000,00

PMK : 5 x Rp1.360.000,00 = Rp 6.800.000,00

= Rp31.280.000,00

Pengganti Hak : 15% x Rp31.280.000,00 = Rp 4.692.000,00

TOTAL = **Rp35.972.000,00**

- Nama : **HENDRA YATNA**

Mulai Bekerja : Januari 2002 s.d. Mei 2011

Lama Bekerja : 9 tahun 4 bulan

Upah Terakhir : Rp1.290.000,00

Pesangon : 9 x 2 x Rp1.290.000,00 = Rp23.220.000,00

PMK : 4 x Rp1.290.000,00 = Rp 5.160.000,00

= Rp28.380.000,00

Pengganti Hak : 15% x Rp28.380.000,00 = Rp 4.257.000,00

TOTAL = **Rp32.537.000,00**

- Nama : **ARIFIN**

Mulai Bekerja : Desember 1994 s.d Oktober 2010

Lama Bekerja : 15 tahun 10 bulan

Upah Terakhir : Rp2.100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.100.000,00 = \text{Rp}37.800.000,00$
PMK : $6 \times \text{Rp}2.100.000,00 = \underline{\text{Rp}12.600.000,00}$
= $\text{Rp}50.400.000,00$
Pengganti Hak : $15\% \times \text{Rp}50.400.000,00 = \underline{\text{Rp} 7.560.000,00}$
TOTAL = Rp 57.960.000,00

- Nama : **M. SYAIFUL BAKHRI**
Mulai Bekerja : Oktober 2005 s.d Agustus 2011
Lama Bekerja : 5 tahun 10 bulan
Upah Terakhir : $\text{Rp}1.350.000,00$
Pesangon : $6 \times 2 \times \text{Rp}1.350.000,00 = \text{Rp}16.200.000,00$
PMK : $2 \times \text{Rp}1.350.000,00 = \underline{\text{Rp} 2.700.000,00}$
= $\text{Rp}18.900.000,00$
Pengganti Hak : $15\% \times \text{Rp}18.900.000,00 = \underline{\text{Rp} 2.835.000,00}$
TOTAL = Rp21.735.000,00

- Nama : **RIDWANSYAH**
Mulai Bekerja : Juli 2001 s.d. Agustus 2011
Lama Bekerja : 9 tahun 11 bulan
Upah Terakhir : $\text{Rp}1.430.000,00$
Pesangon : $9 \times 2 \times \text{Rp}1.430.000,00 = \text{Rp}25.740.000,00$
PMK : $4 \times \text{Rp}1.430.000,00 = \underline{\text{Rp} 5.720.000,00}$
= $\text{Rp}31.460.000,00$
Pengganti Hak : $15\% \times \text{Rp}31.460.000,00 = \underline{\text{Rp}34.719.000,00}$
TOTAL = Rp36.179.000,00

- Nama : **RACHMAN**
Mulai Bekerja : Maret 1996 s.d. November 2010
Lama Bekerja : 14 tahun 8 bulan
Upah Terakhir : $\text{Rp}1.600.000,00$
Pesangon : $9 \times 2 \times \text{Rp}1.600.000,00 = \text{Rp}28.800.000,00$
PMK : $5 \times \text{Rp}1.600.000,00 = \underline{\text{Rp} 8.000.000,00}$
Jumlah = $\text{Rp}36.800.000,00$
Pengganti Hak : $15\% \times \text{Rp}36.800.000,00 = \underline{\text{Rp} 5.520.000,00}$
TOTAL = Rp42.320.000,00

- Nama : **BASORI**

Hal.13 dari 35 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai Bekerja : April 1996 s.d. April 2011
Lama Bekerja : 15 tahun
Upah Terakhir : Rp 1,650,000,00
Pesangon : $9 \times 2 \times \text{Rp}1.650.000,00 = \text{Rp}29.700.000,00$
PMK : $6 \times \text{Rp}1.650.000,00 = \underline{\text{Rp } 9.900.000,00}$
Jumlah = Rp39.600.000,00
Pengganti Hak : $15\% \times \text{Rp}39.600.000,00 = \underline{\text{Rp } 5.940.000,00}$
TOTAL = Rp45.540.000,00

- Nama : **SUMIKO**

Mulai Bekerja : Juni 2002 s.d Mei 2011
Lama Bekerja : 8 tahun 11 bulan
Upah Terakhir : Rp1.290.000,00
Pesangon : $9 \times 2 \times \text{Rp}1.290.000,00 = \text{Rp}23.220.000,00$
PMK : $4 \times \text{Rp}1.290.000,00 = \underline{\text{Rp } 5.160.000,00}$
Jumlah = Rp28.380.000,00
Pengganti Hak : $15\% \times \text{Rp}28.380.000,00 = \underline{\text{Rp } 4.257.100,00}$
TOTAL = Rp32.637.000,00

- Nama : **DIDI RISWANTO**

Mulai Bekerja : Juni 1996. s.d. Mei 2011
Lama Bekerja : 14 tahun 11 bulan
Upah Terakhir : Rp1.290.000,00
Pesangon : $9 \times 2 \times \text{Rp}1.290.000,00 = \text{Rp}22.554.000,00$
PMK : $5 \times \text{Rp}1.290.000,00 = \underline{\text{Rp } 6.450.000,00}$
Jumlah = Rp29.670.000,00
Pengganti Hak : $15\% \times \text{Rp}29.670.000,00 = \underline{\text{Rp } 3.383.100,00}$
TOTAL = Rp34.120.500,00

- Nama : **YAYA WALUYA**

Mulai Bekerja : Februari 1988 s.d. Agustus 2011
Lama Bekerja : 23 tahun 6 bulan
Upah Terakhir : Rp3.800.000,00
Pesangon : $9 \times 2 \times \text{Rp}3.800.000,00 = \text{Rp } 68.400.000,00$
PMK : $8 \times \text{Rp}3.800.000,00 = \underline{\text{Rp } 30.400.000,00}$
= Rp 98.800.000,00
Pengganti Hak : $15\% \times \text{Rp}98.800.000,00 = \underline{\text{Rp } 14.820.000,00}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL = Rp113,620,000,00

- Nama : **SAMIDI**
Mulai Bekerja : Maret 1998 s.d. Mei 2011
Lama Bekerja : 13 tahun 2 bulan
Upah Terakhir : Rp1.290.000,00
Pesangon : 9 x 2 x Rp1.290.000,00 = Rp23,220,000,00
PMK : 5 x Rp1.290,000,00 = Rp 6.450.000,00
= Rp28.380.000,00
Pengganti Hak : 15% x Rp28.380.000,00 = Rp 4.257.000,00

TOTAL = Rp32.637.000,00

- Nama : **SARDI bin SARPAN**
Mulai Bekerja : Mei 1999 s.d Maret 2011
Lama Bekerja : 11 tahun 10 bulan
Upah Terakhir : Rp1.425.000,00
Pesangon : 9 x 2 x Rp1.425.000,00 = Rp25.650.000,00
PMK : 5 x Rp1.425.000,00 = Rp 7.125.000,00
Jumlah = Rp32.775.000,00
Pengganti Hak : 15% x Rp32.775.000,00 = Rp 4.916.250,00

TOTAL = Rp37.691.250,00

- Nama : **ZULFAKHRI**
Mulai Bekerja : Juni 2001 s.d. Agustus 2011
Lama Bekerja : 9 tahun 10 bulan
Upah Terakhir : Rp1.970.000,00
Pesangon : 9 x 2 x Rp1.970.000,00 = Rp35.460.000,00
PMK : 4 x Rp1.970.000,00 = Rp 7.880.000,00
Pengganti Hak : 15% x Rp43.340.000,00 = Rp 7.830.000,00

TOTAL = Rp51.170.000,00

- Nama : **AHMAD**
Mulai Bekerja : September 2005 s.d. Juli 2011
Lama Bekerja : 5 tahun 10 bulan
Upah Terakhir : Rp1.290.000,00
Pesangon : 6 x 2 x Rp1.290.000,00 = Rp15.480.000,00
PMK : 2 x Rp1.290.000,00 = Rp 2.580.000,00

Hal.15 dari 35 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp18.060.000,00

Pengganti Hak : 15% x Rp18.060.000,00 = Rp 2.709.000,00

TOTAL = Rp20.769.000,00

- Nama : **SAIFUL BAHRI**

Mulai Bekerja : September 2005 s.d. Agustus 2011

Lama Bekerja : 5 tahun 11 bulan

Upah Terakhir : Rp1.290.000,00

Pesangon : 6 x 2 x Rp1.290.000,00 = Rp15.480.000,00

PMK : 2 x Rp1.290.000,00 = Rp 2.580.000,00

Jumlah = Rp18.060.000,00

Pengganti Hak : 15% x Rp18.060.000,00 = Rp 2.709.000,00

TOTAL = Rp20.769.000,00

- Nama : **DODI BUDIANTO**

Mulai Bekerja : Februari 1999 s.d. Mei 2011

Lama Bekerja : 12 tahun 3 bulan

Upah Terakhir : Rp2.350.000,00

Pesangon : 9 x 2 x Rp2.350.000,00 = Rp42.300.000,00

PMK : 5 x Rp2.350.000,00 = Rp11.750.000,00

Jumlah = Rp54.050.000,00

Pengganti Hak : 15% x Rp54.050.000,00 = Rp 8.107.000,00

TOTAL = Rp62.157.000,00

- Nama : **SUDARNO**

Mulai Bekerja : Desember 2007 s.d. Mei 2011

Lama Bekerja : 3 tahun 5 bulan

Upah Terakhir : Rp1.290.000,00

Pesangon : 4 x 2 x Rp1.290.000,00 = Rp 9.200.000,00

PMK : 2 x Rp1.290.000,00 = Rp 2.580.000,00

Jumlah = Rp12.900.000,00

Pengganti Hak : 15% x Rp12.900.000,00 = Rp 1.935.000,00

TOTAL = Rp14.835.000,00

- Nama : **Y. SUPRIYONO**

Mulai Bekerja : Juli 1991 s.d. Mei 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Bekerja	: 19 tahun 10 bulan	
Upah Terakhir	: Rp1.290.000,00	
Pesangan	: 9 x 2 x Rp1.290.000,00	= Rp19.800.000,00
PMK	: 7 x Rp1.290.000,00	= <u>Rp 9.030.000,00</u>
	Jumlah	= Rp32.250.000,00
Pengganti Hak	: 15% x Rp32.250.000,00	= <u>Rp 4.837.500,00</u>
TOTAL		= Rp37.087.500,00

- Nama : **SUTRISNO**

Mulai Bekerja	: Februari 2000. S.d.Oktober 2010	
Lama Bekerja	: 10 tahun 8 bulan	
Upah Terakhir	: Rp1.118.000,00	
Pesangan	: 9 x 2 x Rp1.118.000,00	= Rp19.800.000,00
PMK	: 4 x Rp1.118.000,00	= <u>Rp 4.472.000,00</u>
	Jumlah	= Rp24.596.000,00
Pengganti Hak	: 15% x Rp24.596.000,00	= <u>Rp 3.689.000,00</u>
TOTAL		= Rp28.285.400,00

Bahwa oleh karena Tergugat tidak memperbolehkan kerja atau melarang para Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI untuk bekerja lagi pada Tergugat maka berdasarkan pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebelum ditetapkannya putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka para Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI berhak untuk menerima upahnya setiap bulan terhitung sejak Januari 2012 sampai adanya pemutusan hubungan kerja yang sah karena tidak bekerjanya para Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI bukanlah kemauan para Penggugat melainkan kehendak dari Tergugat;

Bahwa oleh karena para Penggugat menuntut upah terhitung sejak bulan Januari 2012 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu bulan Juli 2012 (tujuh bulan) yang menurut para Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI totalnya adalah sebagai berikut:

- PARULIAN

Upah terakhir sebesar : Rp 1.750.000,00
Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu
Rp1.750.000,00 x 7 bulan menjadi Rp12.250.000,00;

- PURWAEDI

Hal.17 dari 35 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah terakhir sebesar : Rp1.610.000,00

Upah bulanan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012, yaitu

Rp1.610.000,00 x 7 bulan menjadi Rp11.270.000,00;

- DARISMAN

Upah terakhir sebesar : Rp1.290.000,00

Upah bulanan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012, yaitu

Rp1.290.000,00 x 7 bulan menjadi Rp9.030.000,00;

- HARRIS

Upah terakhir sebesar : Rp1.600.000,00

Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012, yaitu :

Rp1.600.000,00 x 7 bulan menjadi Rp11.200.000,00;

- RACHMAN IRFANI

Upah terakhir sebesar : Rp1.920.000,00

Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012, yaitu

Rp1.920.000,00 x 7 bulan menjadi Rp13.440.000,00;

- EDY SUPRIHANTO

Upah terakhir sebesar : Rp1.360.000,00

Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012, yaitu

Rp1.360.000,00 x 7 bulan menjadi Rp9.520.000,00;

- HENDRA YATNA

Upah terakhir sebesar : Rp1.290.000,00

Upah bulanan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012, yaitu

Rp1.290.000,00 x 7 bulan menjadi Rp9.030.000,00

- ARIFIN

Upah terakhir sebesar : Rp2.100.000,00

Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012, yaitu

Rp2.100.000,00 x 7 bulan menjadi Rp14.700.000,00;

- M. SYAIFUL BAKHIR

Upah terakhir sebesar : Rp1.350.000,00

Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu :

Rp 1.350.000,00 x 7 bulan menjadi Rp9.450.000,00;

- RIDWANSYAH

Upah terakhir sebesar : Rp1.430.000,00

Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.430.000,00 x 7 bulan menjadi Rp10.010.000,00;
- RACHMAN
Upah terakhir sebesar : Rp1.600.000,00
Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu
Rp1.600.000,00 x 7 bulan menjadi Rp11.200.000,00;
- BASORI
Upah terakhir sebesar : Rp1.650.000,00
Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu
Rp1.650.000,00 x 7 bulan menjadi Rp11.550.000,00;
- SUMIKO
Upah terakhir sebesar : Rp1.290.000,00
Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu
Rp1.290.000,00 x 7 bulan menjadi Rp9.030.000,00;
- DIDI RISWANTO
Upah terakhir sebesar : Rp1.290.000,00
Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu
Rp1.290.000,00 x 7 bulan menjadi Rp9.030.000,00;
- YAYA WALUYA
Upah terakhir sebesar : Rp3.800.000,00
Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu
Rp3.800.000,00 x 7 bulan menjadi Rp26.600.000,00;
- SAMIDI
Upah terakhir sebesar : Rp1.250.000,00
Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu
Rp1.290.000,00 x 7 bulan menjadi Rp 9.030.000,00;
- SARDI bin SARPAN
Upah terakhir sebesar : Rp1.425.000,00
Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu
Rp1.425.000,00 x 7 bulan menjadi Rp9.975.000,00;
- ZULFAKHRI
Upah terakhir sebesar : Rp1.970.000,00
Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu
Rp1.970.000,00 x 7 bulan menjadi Rp13.790.000,00;
- AHMAD

Hal.19 dari 35 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah terakhir : Rp1.290.000,00

Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu

Rp1.290.000,00 x 7 bulan menjadi Rp9.030.000,00;

- SAIFUL BAHRI

Upah terakhir : Rp1.290.000,00

Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu

Rp1.290.000,00 x 7 bulan menjadi Rp9.030.000,00;

- DODI BUDIANTO

Upah terakhir : Rp2.350.000,00

Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu

Rp2.350.000,00 x 7 bulan menjadi Rp16.450.000,00;

- SUDARNO

Upah terakhir : Rp1.290.000,00

Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu

Rp1.290.000,00 x 7 bulan menjadi Rp9.030.000,00;

- Y. SUPRIYONO

Upah terakhir : Rp1.290.000,00

Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu

Rp1.290.000,00 x 7 bulan menjadi Rp9.030.000,00;

- SUTRISNO

Upah terakhir : Rp1.118.000,00

Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu

Rp1.118.000,00 x 7 bulan menjadi Rp8.260.000,00;

Bahwa para Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI juga menuntut agar upah proses dibayar oleh Tergugat dihitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 151 dan pasal 162 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat putus demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XVIII, Penggugat XX selama 6 (enam) bulan, Penggugat II, Penggugat VI, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVI, Penggugat XXII, Penggugat XXIII selama 5 (lima) bulan, Penggugat XV selama 9 (sembilan) bulan, Penggugat XII, Penggugat XVII selama 3 (tiga) bulan dan Penggugat VI selama 4 (empat) bulan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan Hari Raya (THR) 2011 terhadap Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XX, Penggugat XXI, Penggugat XXII dan Penggugat XIII sebesar 1 (satu) bulan gaji;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sesuai dengan pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

- Nama	: PARULIAN
Mulai bekerja dan berakhir	: April 2000 s.d. Agustus 2011
Lama bekerja	: 11 tahun 4 bulan
Upah terakhir	: Rp1.750.000,00
Pesangon	: 9 x 2 x Rp1.750.000,00 = Rp31.500.000,00
PPMK	: 4 x Rp1.750.000,00 = <u>Rp 7.000.000,00</u>
	Jumlah = Rp38.500.000,00
Pergantian Hak	: 5% x Rp38.500.000,00 = <u>Rp 5.775.000,00</u>
TOTAL	= Rp44.275.000,00
- Nama	: PURWAEDI
Mulai Bekerja	: Juni 1996 s.d. Mei 2011.
Lama Bekerja	: 14 tahun 11 bulan
Upah Terakhir	: Rp1.610.000,00
Pesangon	: 9 x 2 x Rp1.610.000,00 = Rp28.980.000,00
PMK	: 6 x Rp1.610.000,00 = <u>Rp 9.660.000,00</u>
	Rp38.640.000,00
Penggantian Hak	: 15 % x Rp38.640.000,00= <u>Rp 5.796.000,00</u>

Hal.21 dari 35 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL = Rp44.436.000,00

- Nama : **DARISMAN**
Mulai Bekerja : Juli 1997 s.d. Agustus 2011
Lama Bekerja : 13 tahun 1 bulan
Upah Terakhir : Rp1.290.000,00
Pesangon : 9 x 2 x Rp1.290.000,00 = Rp23.220.000,00
PMK : 5 x Rp1.290.000,00 = Rp 6.450.000,00
= Rp29.670.000,00

Pengganti Hak : 15% x Rp29.670.000,00 = Rp 4.240.000,00

TOTAL = Rp34.120.500,00

- Nama : **HARRIS**
Mulai Bekerja : Agustus 1996 s.d 2011
Lama Bekerja : 14 tahun 8 bulan
Upah Terakhir : Rp1.600.000,00
Pesangon : 9 x 2 x Rp1.600.000,00 = Rp28.800.000,00
PMK : 5 x Rp1.600.000,00 = Rp 8.000.000,00
Rp36.800.000,00

Pengganti Hak : 15% x Rp36.800.000,00 = Rp 5.520.000,00

TOTAL = Rp42.320.000,00

- Nama : **RACHMAN IRFANDI**
Mulai Bekerja : Maret 1999 Februari 2010
Lama Bekerja : 10 tahun 11 bulan .
Upah Terakhir : Rp1.920.000,00
Pesangon : 9 x 2 x Rp1.920.000,00 = Rp34.560.000,00
PMK : 4 x Rp1.920.000,00 = Rp 7.680.000,00
= Rp42.240.000,00

Pengganti Hak : 15% x Rp42.240.000,00 = Rp 6.336.000,00

TOTAL = Rp48.576.000,00

- Nama : **EDY SUPRIHANTO**
Mulai Bekerja : Oktober 1998 s.d April 2011
Lama Bekerja : 12 tahun 6 bulan
Upah Terakhir : Rp1.360.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon	: 9 x 2 x Rp1.360.000,00	= Rp24.480.000,00
PMK	: 5 x Rp1.360.000,00	= <u>Rp 6.800.000,00</u>
		= Rp31.280.000,00
Pengganti Hak	: 15% x Rp31.280.000,00	= <u>Rp 4.692.000,00</u>
TOTAL		= Rp35.972.000,00

- Nama : **HENDRA YATNA**

Mulai Bekerja	: Januari 2002 s.d. Mei 2011	
Lama Bekerja	: 9 tahun 4 bulan	
Upah Terakhir	: Rp1.290.000,00	
Pesangon	: 9 x 2 x Rp1.290.000,00	= Rp23.220.000,00
PMK	: 4 x Rp1.290.000,00	= <u>Rp 5.160.000,00</u>
		= Rp28.380.000,00
Pengganti Hak	: 15% x Rp28.380.000,00	= <u>Rp 4.257.000,00</u>
TOTAL		= Rp32.537.000,00

- Nama : **ARIFIN**

Mulai Bekerja	: Desember 1994 s.d Oktober 2010	
Lama Bekerja	: 15 tahun 10 bulan	
Upah Terakhir	: Rp2.100.000,00	
Pesangon	: 9 x 2 x Rp2.100.000,00	= Rp37.800.000,00
PMK	: 6 x Rp2.100.000,00	= <u>Rp12.600.000,00</u>
		= Rp50.400.000,00
Pengganti Hak	: 15% x Rp50.400.000,00	= <u>Rp 7.560.000,00</u>
TOTAL		= Rp57.960.000,00

- Nama : **M. SYAIFUL BAKHRI**

Mulai Bekerja	: Oktober 2005 s.d Agustus 2011	
Lama Bekerja	: 5 tahun 10 bulan	
Upah Terakhir	: Rp1.350.000,00	
Pesangon	: 6 x 2 x Rp1.350.000,00	= Rp16.200.000,00
PMK	: 2 x Rp1.350.000,00	= <u>Rp 2.700.000,00</u>
		Rp18.900.000,00
Pengganti Hak	: 15% x Rp18.900.000,00	= <u>Rp 2.835.000,00</u>
TOTAL		= Rp21.735.000,00

- Nama : **RIDWANSYAH**

Hal.23 dari 35 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai Bekerja : Juli 2001 s.d. Agustus 2011
 Lama Bekerja : 9 tahun 11 bulan
 Upah Terakhir : Rp1.430.000,00
 Pesangon : 9 x 2 x Rp1.430.000,00 = Rp25.740.000,00
 PMK : 4 x Rp1.430.000,00 = Rp 5.720.000,00
 Rp31.460.000,00
 Pengganti Hak : 15% x Rp31.460.000,00 = Rp34.719.000,00
TOTAL = Rp36.179.000,00

- Nama : **RACHMAN**

Mulai Bekerja : Maret 1996 s.d. November 2010
 Lama Bekerja : 14 tahun 8 bulan
 Upah Terakhir : Rp1.600.000,00
 Pesangon : 9 x 2 x Rp1.600.000,00 = Rp28.800.000,00
 PMK : 5 x Rp1.600.000,00 = Rp 8.000.000,00
 Jumlah = Rp36.800.000,00
 Pengganti Hak : 15% x Rp36.800.000,00 = Rp 5.520.000,00
TOTAL = Rp42.320.000,00

- Nama : **BASORI**

Mulai Bekerja : April 1996. S.d. April 2011
 Lama Bekerja : 15 tahun
 Upah Terakhir : Rp1.650.000,00
 Pesangon : 9 x 2 x Rp1.650.000,00 = Rp29.700.000,00
 PMK : 6 x Rp1.650.000,00 = Rp 9.900.000,00
 Jumlah = Rp39.600.000,00
 Pengganti Hak : 15% x Rp39.600.000,00 = Rp 5.940.000,00
TOTAL = Rp45.540.000,00

- Nama : **SUMIKO**

Mulai Bekerja : Juni 2002 s.d Mei 2011
 Lama Bekerja : 8 tahun 11 bulan
 Upah Terakhir : Rp1.290.000,00
 Pesangon : 9 x 2 x Rp1.290.000,00 = Rp23.220.000,00
 PMK : 4 x Rp1.290.000,00 = Rp 5.160.000,00
 Jumlah = Rp28.380.000,00
 Pengganti Hak : 15% x Rp28.380.000,00 = Rp 4.257.100,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL = Rp32.637.000,00

- Nama : **DIDI RISWANTO**
Mulai Bekerja : Juni 1996. s.d. Mei 2011
Lama Bekerja : 14 tahun 11 bulan
Upah Terakhir : Rp1.290.000,00
Pesangon : 9 x 2 x Rp1.290.000,00 = Rp22.554.000,00
PMK : 5 x Rp1.290.000,00 = Rp 6.450.000,00
Jumlah = Rp29.670.000,00
Pengganti Hak : 15% Rp29.670.000,00 = Rp 3.383.100,00
TOTAL = Rp34.120.500,00

- Nama : **YAYA WALUYA**
Mulai Bekerja : Februari 1988 s.d. Agustus 2011
Lama Bekerja : 23 tahun 6 bulan
Upah Terakhir : Rp3.800.000,00
Pesangon : 9 x 2 x Rp3.800.000,00 = Rp68.400.000,00
PMK : 8 x Rp3.800.000,00 = Rp30.400.000,00
Jumlah = Rp98.800.000,00
Pengganti Hak : 15% x Rp98.800.000,00 = Rp 14.820.000,00
TOTAL = Rp113.620.000,00

- Nama : **SAMIDI**
Mulai Bekerja : Maret 1998 s.d. Mei 2011
Lama Bekerja : 13 tahun 2 bulan
Upah Terakhir : Rp1.290.000,00
Pesangon : 9 x 2 x Rp1.290.000,00 = Rp 23.220.000,00
PMK : 5 x Rp1.290.000,00 = Rp 6.450.000,00
Jumlah = Rp28.380.000,00
Pengganti Hak : 15% x Rp28.380.000,00 = Rp 4.257.000,00
TOTAL = Rp32.637.000,00

- Nama : **SARDI BIN SARPAN**
Mulai Bekerja : Mei 1999 s.d. Maret 2011
Lama Bekerja : 11 tahun 10 bulan
Upah Terakhir : Rp1.425.000,00
Pesangon : 9 x 2 x Rp1.425.000,00 = Rp25,650,000,00

Hal.25 dari 35 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMK : 5 x Rp1.425.000,00 = Rp 7.125.000,00
Jumlah = Rp32.775.000,00

Pengganti Hak : 15% x Rp32.775.000,00 = Rp 4.916.250,00

TOTAL = Rp37.691.250,00

- Nama : **ZULFAKHRI**

Mulai Bekerja : Juni 2001 s.d. Agustus 2011

Lama Bekerja : 9 tahun 10 bulan

Upah Terakhir : Rp1.970.000,00

Pesangon : 9 x 2 x Rp1.970.000,00 = Rp35.460.000,00

PMK : 4 x Rp1.970.000,00 = Rp 7.880.000,00

Jumlah = Rp43.340.000,00

Pengganti Hak : 15% x Rp43.340.000,00 = Rp 7.830.000,00

TOTAL = Rp51.170.000,00

- Nama : **AHMAD**

Mulai Bekerja : September 2005 s.d. Juli 2011

Lama Bekerja : 5 tahun 10 bulan

Upah Terakhir : Rp1.290.000,00

Pesangon : 6 x 2 x Rp1.290.000,00 = Rp15.480.000,00

PMK : 2 x Rp1.290.000,00 = Rp 2.580.000,00

Jumlah = Rp18.060.000,00

Pengganti Hak : 15% x Rp18.060.000,00 = Rp 2.709.000,00

TOTAL = Rp20.769.000,00

- Nama : **SAIFUL BAHRI**

Mulai Bekerja : September 2005 s.d. Agustus 2011

Lama Bekerja : 5 tahun 11 bulan

Upah Terakhir : Rp1.290.000,00

Pesangon : 6 x 2 x Rp1.290.000,00 = Rp15.480.000,00

PMK : 2 x Rp1.290.000,00 = Rp 2.580.000,00

Jumlah = Rp18.060.000,00

Pengganti Hak : 15% x Rp18.060.000,00 = Rp 2.709.000,00

TOTAL = Rp20.769.000,00

- Nama : **DODI BUDIANTO**

Mulai Bekerja : Februari 1999 s.d. Mei 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Bekerja	: 12 tahun 3 bulan	
Upah Terakhir	: Rp2.350.000,00	
Pesangon	: 9 x 2 x Rp2.350.000,00	= Rp42.300.000,00
PMK	: 5 x Rp2.350.000,00	= <u>Rp11.750.000,00</u>
	Jumlah	= Rp54.050.000,00
Pengganti Hak	: 15% x Rp54.050.000,00	= <u>Rp 8.107.000,00</u>
TOTAL		= Rp62.157.000,00

- Nama : **SUDARNO**

Mulai Bekerja	: Desember 2007 s.d. Mei 2011	
Lama Bekerja	: 3 tahun 5 bulan	
Upah Terakhir	: Rp1.290.000,00	
Pesangon	: 4 x 2 x Rp1.290.000,00	= Rp 9.200.000,00
PMK	: 2 x Rp1.290.000,00	= <u>Rp 2.580.000,00</u>
	Jumlah	= Rp12.900.000,00
Pengganti Hak	: 15% x Rp12.900.000,00	= <u>Rp 1.935.000,00</u>
TOTAL		= Rp14.835.000,00

- Nama : **Y. SUPRIYONO**

Mulai Bekerja	: Juli 1991 s.d. Mei 2011	
Lama Bekerja	: 19 tahun 10 bulan	
Upah Terakhir	: Rp1.290.000,00	
Pesangon	: 9 x 2 x Rp1.290.000,00	= Rp19.800.000,00
PMK	: 7 x Rp1.290.000,00	= <u>Rp 9.030.000,00</u>
	Jumlah	= Rp32.250.000,00
Pengganti Hak	: 15% x Rp32.250.000,00	= <u>Rp 4.837.500,00</u>
TOTAL		= Rp37.087.500,00

- Nama : **SUTRISNO**

Mulai Bekerja	: Februari 2000. S.d. Oktober 2010	
Lama Bekerja	: 10 tahun 8 bulan	
Upah Terakhir	: Rp1.118.000,00	
Pesangon	: 9 x 2 x Rp1.118.000,00	= Rp19,800,000,00
PMK	: 4 x Rp1.118.000,00	= <u>Rp 4.472.000,00</u>
	Jumlah	= Rp24.596.000,00
Pengganti Hak	: 15% x Rp24.596.000,00	= <u>Rp 3.689.000,00</u>

Hal.27 dari 35 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOTAL

= Rp 28.285.400,00

7. Menghukum Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 jo pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 untuk membayar upah para Penggugat terhitung bulan Januari 2012 sampai gugatan ini diajukan Juli 2012 adalah dengan rincian sebagai berikut :

- **PARULIAN**

Upah terakhir sebesar : Rp 1.750.000,00

Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu

Rp1.750.000,00 x 7 bulan menjadi Rp12.250.000,00;

- **PURWAEDI**

Upah terakhir sebesar : Rp1.610.000,00

Upah bulanan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012, yaitu

Rp1.610.000,00 x 7 bulan menjadi Rp11.270.000,00;

- **DARISMAN**

Upah terakhir sebesar : Rp1.290.000,00

Upah bulanan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012, yaitu

Rp1.290.000,00 x 7 bulan menjadi Rp9.030.000,00;

- **HARRIS**

Upah terakhir sebesar : Rp1.600.000,00

Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012, yaitu :

Rp1.600.000,00 x 7 bulan menjadi Rp11.200.000,00;

- **RACHMAN IRFANI**

Upah terakhir sebesar : Rp1.920.000,00

Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012, yaitu

Rp1.920.000,00 x 7 bulan menjadi Rp13.440.000,00;

- **EDY SUPRIHANTO**

Upah terakhir sebesar : Rp1.360.000,00

Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012, yaitu

Rp1.360.000,00 x 7 bulan menjadi Rp9.520.000,00;

- **HENDRA YATNA**

Upah terakhir sebesar : Rp1.290.000,00

Upah bulanan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012, yaitu

Rp1.290.000,00 x 7 bulan menjadi Rp9.030.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARIFIN
Upah terakhir sebesar : Rp2.100.000,00
Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012, yaitu
Rp2.100.000,00 x 7 bulan menjadi Rp14.700.000,00;
- M. SYAIFUL BAKHIR
Upah terakhir sebesar : Rp1.350.000,00
Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu :
Rp 1.350.000,00 x 7 bulan menjadi Rp9.450.000,00;
- RIDWANSYAH
Upah terakhir sebesar : Rp1.430.000,00
Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012, yaitu :
Rp1.430.000,00 x 7 bulan menjadi Rp10.010.000,00;
- RACHMAN
Upah terakhir sebesar : Rp1.600.000,00
Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu
Rp1.600.000,00 x 7 bulan menjadi Rp11.200.000,00;
- BASORI
Upah terakhir sebesar : Rp1.650.000,00
Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu
Rp1.650.000,00 x 7 bulan menjadi Rp11.550.000,00;
- SUMIKO
Upah terakhir sebesar : Rp1.290.000,00
Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu
Rp1.290.000,00 x 7 bulan menjadi Rp9.030.000,00;
- DIDI RISWANTO
Upah terakhir sebesar : Rp1.290.000,00
Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu
Rp1.290.000,00 x 7 bulan menjadi Rp9.030.000,00;
- YAYA WALUYA
Upah terakhir sebesar : Rp3.800.000,00
Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu
Rp3.800.000,00 x 7 bulan menjadi Rp26.600.000,00;
- SAMIDI
Upah terakhir sebesar : Rp1.250.000,00

Hal.29 dari 35 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu
Rp1.290.000,00 x 7 bulan menjadi Rp 9.030.000,00;
- SARDI bin SARPAN
Upah terakhir sebesar : Rp1.425.000,00
Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu
Rp1.425.000,00 x 7 bulan menjadi Rp9.975.000,00;
 - ZULFAKHRI
Upah terakhir sebesar : Rp1.970.000,00
Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu
Rp1.970.000,00 x 7 bulan menjadi Rp13.790.000,00;
 - AHMAD
Upah terakhir : Rp1.290.000,00
Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu
Rp1.290.000,00 x 7 bulan menjadi Rp9.030.000,00;
 - SAIFUL BAHRI
Upah terakhir : Rp1.290.000,00
Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu
Rp1.290.000,00 x 7 bulan menjadi Rp9.030.000,00;
 - DODI BUDIANTO
Upah terakhir : Rp2.350.000,00
Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu
Rp2.350.000,00 x 7 bulan menjadi Rp16.450.000,00;
 - SUDARNO
Upah terakhir : Rp1.290.000,00
Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu
Rp1.290.000,00 x 7 bulan menjadi Rp9.030.000,00;
 - Y. SUPRIYONO
Upah terakhir : Rp1.290.000,00
Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu
Rp1.290.000,00 x 7 bulan menjadi Rp9.030.000,00
 - SUTRISNO
Upah terakhir : Rp1.118.000,00
Upah bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 yaitu
Rp1.118.000,00 x 7 bulan menjadi Rp8.260.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 Jo pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 untuk membayar upah para Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA).

1. Bahwa perlu dicermati dan mohon menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengenai dalil dan/atau pengakuan para Penggugat dalam posita gugatannya angka 3, yang Tergugat kutip sebagai berikut :

“ Bahwa sekitar bulan Februari 2010, Oktober 2010, November 2010, April 2011 dan Juli 2011 secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak melalui mekanisme yaitu terbitnya Surat Peringatan I (SP 1) sampai dengan surat peringatan 3 (SP 3) kepada Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VIII, Penggugat XI, Penggugat XIX dan Penggugat XXIV tetapi langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itupun secara lisan oleh Tergugat “;

2. Bahwa dari dalil dan/atau pengakuan para Penggugat pada angka 3 tersebut yang dikaitkan dengan ketentuan pasal 82 Undang Undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang Tergugat kutip sebagai berikut :

“ Gugatan oleh pekerja/buruh atau pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 dan pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha “;

3. Bahwa oleh karenanya jika Tergugat menyetir dalil/pengakuan para Penggugat pada angka 3 gugatannya, maka jelas khusus Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VIII, Penggugat XI,

Hal.31 dari 35 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Penggugat XIX dan Penggugat VIV yang dikatakan para Penggugat diputus hubungan kerjanya pada bulan Februari 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, April 2011 dan Juli 2011, jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 82 Undang Undang Nomor.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun atau dengan kata lain telah lewat waktu (daluarsa);

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) :

1. Bahwa jika dibacakan dan dipelajari gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, maka jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas / kabur (*obscuur libel*). Hal ini terbukti :

1. Bahwa uraian posita gugatan Penggugat angka 8, angka 9 dan angka 10, yang Tergugat kutif sebagai berikut :

“ Bahwa gaji Penggugat XII, belum dibayar selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Februari 2011 s/d bulan April 2011 yang seharusnya diterima pada tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 1 Mei 2011 “ (vide posita angka 8);

“ Bahwa gaji Penggugat XVII belum dibayar selama 3 (tiga) bulan, yaitu bulan Januari 2011 s/d bulan Maret 2011 yang seharusnya diterima pada tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 April 2011 “ (vide posita angka 9);

“ Bahwa Tergugat juga belum memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) 2011, terhadap Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XX, Penggugat XXI dan Penggugat XXIII, sebesar 1 (satu) bulan gaji “ (vide posita angka 10);

2. Bahwa sedangkan dalam posita gugatan Penggugat pada angka 18, Penggugat mendalilkan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XVIII, Penggugat XX, Penggugat VI, Penggugat II, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVI,



- Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XV, Penggugat XII dan Penggugat XVII, gajinya tidak dibayar selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa dengan demikian, maka jelas posita gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karena di satu sisi Penggugat mengatakan Penggugat XII dan Penggugat XVII, gajinya belum dibayar selama 3 (tiga) bulan, tetapi di sisi lain dikatakan Penggugat XII dan Penggugat XVII, gajinya belum dibayar sama sekali selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
 4. Bahwa disamping itu dalam dalil para Penggugat angka 10, para Penggugat mendalilkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XX, Penggugat XXI dan Penggugat XXIII, bukan masalah gaji yang belum dibayar, melainkan berkenaan dengan belum diberi Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 1 (satu) bulan gaji, namun dalam dalilnya angka 18, didalilkan para Penggugat dimaksud belum dibayar gajinya selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
 5. Bahwa dengan demikian dalil para Penggugat satu sama lain saling kontradiksi, yang menurut hukum gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
 6. Bahwa oleh karenanya sudah patut dan dalil menurut hukum jika eksepsi Tergugat dinyatakan dapat diterima dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.616 K/Sip/1973, tanggal 5 Juni 1975 Jo No. 195 K/Sip/1955 tanggal 28 Nopember 1956 Jo No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, secara tegas mensyaratkan bahwa “Gugatan harus dibuat secara jelas, lengkap dan sempurna”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 164/PHI.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 20 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Hal.33 dari 35 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat II, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat XI, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVI, Penggugat XXI, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, dan Penggugat XXIV telah kadaluarsa;
3. Menolak eksepsi Tergugat yang lainnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat II, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat XI, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVI, Penggugat XXI, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, dan Penggugat XXIV sejak masing-masing Penggugat mengundurkan diri dari perusahaan;
3. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat IV, Penggugat XVII dan Penggugat XX terhitung sejak bulan Desember 2011;
4. Menolak gugatan Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat XI, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XX, Penggugat XXI, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, dan Penggugat XXIV untuk seluruhnya;
5. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XII, Penggugat XV, Penggugat XVIII, dan Penggugat XIX terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada 8 orang Penggugat seluruhnya sebesar Rp230.874.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat I	Rp 26.162.500,00
Penggugat III	Rp 20.769.000,00
Penggugat IX	Rp 15.525.000,00
Penggugat X	Rp 21.378.500,00
Penggugat XII	Rp 28.462.500,00
Penggugat XV	Rp 74.290.000,00
Penggugat XVIII	Rp 29.451.500,00
Penggugat XIX	Rp 14.835.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	Rp230.874.000,00
-------	------------------

7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 20 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 04/Srt.KAS/PHI/2013/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 17 Januari 2013;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat yang pada tanggal 28 Januari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Judex Facti dalam memutus eksepsi Pemohon Kasasi, adalah tidak cermat dan tidak proporsional, sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi Judex Facti tidak cukup memberikan pertimbangan hukum secara sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*). Oleh karenanya menurut hemat Pemohon Kasasi Judex Facti tidak menerapkan hukum/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa hal ini terbukti dalam pertimbangan hukum atau amar putusan Judex Facti yang menyatakan menerima eksepsi Pemohon Kasasi sebagian mengenai eksepsi gugatan para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);

Hal.35 dari 35 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Bahwa seharusnya menurut hukum eksepsi Pemohon Kasasi mengenai gugatan para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) harus dinyatakan diterima secara keseluruhan bukan sebagian, karena gugatan para Penggugat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara Penggugat yang satu dengan Penggugat lainnya dalam perkara *a quo*;

Bahwa kalaupun menurut hukum, antara Penggugat yang satu dengan Penggugat yang lainnya dapat dipisahkan berkaitan dengan diterima eksepsi Pemohon Kasasi, maka menurut hukum haruslah dipertimbangkan pula mengenai eksepsi Pemohon Kasasi mengenai gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo*, adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*). Sedangkan Judex Facti dalam perkara *a quo*, dalam pertimbangan hukumnya berpendapat, karena eksepsi Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) mengenai daluarsa dinyatakan dapat diterima sebagian, maka mengenai eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang tidak mempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasi mengenai gugatan para Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), menurut hemat Pemohon Kasasi Judex Facti tidak cukup memberikan pertimbangan hukum secara sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*). Oleh karenanya menurut hemat Pemohon Kasasi Judex Facti tidak menerapkan hukum/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, eksepsi Pemohon Kasasi mengenai gugatan para Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) menurut hukum haruslah dipertimbangkan, apakah dapat diterima atau ditolak guna mendapatkan suatu kepastian hukum;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya eksepsi Pemohon Kasasi dimaksud, maka keberadaan eksepsi tersebut menjadi tidak jelas secara hukum, apakah eksepsi tersebut dapat diterima atau ditolak?;

Bahwa seandainya saja Judex Facti mempertimbangkan juga eksepsi Pemohon Kasasi mengenai gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) maka eksepsi Pemohon Kasasi dimaksud haruslah dinyatakan dapat diterima, karena mengingat:

- Jika dibaca dan dipelajari dengan saksama, khususnya dalil gugatan angka 8, angka 9 dan angka 10 dikaitkan dengan dalil angka 18, maka antara dalil



yang satu dengan yang lain, adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*), yaitu:

1. Bahwa Penggugat pada dalil angka 8 dan angka 9, mengatakan gaji Penggugat XII dan gaji Penggugat XVII belum dibayar 3 bulan. Selanjutnya pada angka 10 para Penggugat mengatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XX, Penggugat XXI dan Penggugat XXIII, sebesar 1 (satu) bulan gaji;
2. Bahwa sedangkan dalam posita gugatan Penggugat pada angka 18, Penggugat mendalilkan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XVIII, Penggugat XX, Penggugat VI, Penggugat II, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVI, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XV, Penggugat XII dan Penggugat XVII, gajinya tidak dibayar selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa dengan demikian, maka jelas posita gugatan Penggugat adalah menimbulkan ketidakjelasan/kabur (*obscuur libel*), karena di satu sisi Penggugat mengatakan Penggugat XII dan Penggugat XVII, gajinya belum dibayar selama 3 (tiga) bulan, tetapi di sisi lain dikatakan Penggugat XII dan Penggugat XVII, gajinya belum dibayar sama sekali selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa demikian pula dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XX, Penggugat XXI dan Penggugat XXIII, dikatakan para Penggugat belum menerima Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) bulan, tidak menyebutkan gajinya belum dibayar (posita gugatan angka 10), namun selanjutnya disebutkan gajinya belum dibayar selama lebih dari 3 (tiga) bulan (posita gugatan angka 18). Demikian pula dengan petitum gugatannya;

Bahwa apalagi ternyata para Penggugat dalam repliknya tidak dapat membantah dalil Tergugat secara saksama, tetapi hanya mengatakan "Yang mau para Penggugat sampaikan bahwa gugatan jelas dan terang, para Penggugat dalam membuat gugatan tidak mengarang tetapi sesuai fakta hukum

Hal.37 dari 35 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terurai melalui rangkaian kata yang disusun secara baik dan sistematis jadi tidak ada alasan bahwa gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*). Dari dalil para Penggugat dalam repliknya yang demikian itu, jelas bukan merupakan suatu bantahan menurut hukum terhadap dalil Tergugat;

Bahwa oleh karenanya dalil para Penggugat satu sama lain saling kontradiksi atau dengan kata lain posita tidak mendukung petitum, yang menurut hukum gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscur libel*), karena sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 616 K/Sip/1973, tanggal 5 Juni 1975 jo. No. 195 K/Sip/1955 tanggal 28 Nopember 1956 jo. No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, secara tegas mensyaratkan bahwa "Gugatan Harus Dibuat Secara Jelas, Lengkap Dan Sempurna";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti telah benar menerapkan hukum menyatakan gugatan sebagian para Penggugat daluarsa. Demikian pula mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) tidak beralasan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa bentuk eksepsi dalam jenis ini termasuk eksepsi yang diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 136 HIR;
2. Bahwa setelah memeriksa pokok perkara dan mempertimbangkan seluruh alat bukti Judex Facti telah benar menyimpulkan bahwa fakta materil dalam perkara ini perusahaan tempat bekerja para Termohon Kasasi telah tidak beroperasi karena merugi berkepanjangan dan 4 (empat) pool taksinya sudah tutup dan tidak ada kegiatan lagi. Oleh karenanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikabulkan tidak terkait dengan PHK karena tidak membayar upah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 169 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, melainkan sesuai ketentuan Pasal 162, 164 ayat (1) dan 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. TRIDIAN REJEKI tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak serta nilai gugatan dalam permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. TRIDIAN REJEKI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **03 April 2013** oleh **Marina Sidabutar, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Horadin Saragih, SH., MH.**, dan **Fauzan, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd./ **Dr. Horadin Saragih, SH., MH.**

ttd./ **Marina Sidabutar, SH., MH.**

ttd./ **Fauzan, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Rita Elsy, SH., MH.**

Biaya Kasasi :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

Hal.39 dari 35 hal. Put. No.140 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207 198512 2 002